

YUYUD YUDI SUSANTA, S.H.
NIP. 260005929

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 329 /MK.WASPAN/7/1999
Perihal : Pengalihan Status PNS yang
Bekerja pada BUMD Menjadi
Pegawai Badan Usaha

Jakarta, 23 Juli 1999

Kepada Yth.
Sdr. Menteri Dalam Negeri
Di
Jakarta

Menunjuk Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor : 335/MK.Wasp/11/1998 tanggal 24 November 1998 tentang Penataan PNS di bidang Kepegawaiian; ternyata SE tersebut telah ditindak lanjut dengan penarikan PNS yang bekerja di BUMD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya tegaskan kembali bahwa maksud dari SE Menkowasbangpan sebagaimana tersebut pada awal SE tersebut adalah agar seluruh pegawai BUMD berstatus pegawai perusahaan.
2. Dengan demikian semua PNS yang masih bekerja di BUMD dilimpahkan kepada BUMD tempat mereka bekerja dan kepadanya diberlakukan peraturan perundangan pegawai Perusahaan Pemerintah.
3. Bagi PNS yang tidak bersedia dilimpahkan pada prinsipnya apabila tidak tersedia formasi bagi yang bersangkutan tidak perlu ditarik kembali ke instansi asal, tetapi dilakukan langkah-langkah pemberhentian sesuai dengan kelentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dipenuhi hak-hak kepegawaiannya.

4. Proses pelimpahan agar dilakukan secara bertahap dan terencana dengan masa transisi paling lama 2 tahun sejak Surat Edaran Menkowasbangpan yang perlama.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

G/99
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG WASBANGPAN

Hartarto

HARTARTO

Tembusan Yth;
Kepala BAKN